



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 58 /KPTS/2023
TENTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE TPS 3R
SIYONO B KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Drainase TPS 3R Siyono B Kalurahan Petir Tahun 2024 perlu menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Drainase TPS 3R Siyono B Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Drainase TPS 3R Siyono B Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

☞

- KEDUA : Rincian Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 27 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 58 /KPTS/2023
TENTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DRAINASE TPS 3R SIYONO
KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

| | | | |
|---|--------------------|-----------|---|
| 1 | Bidang | : 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | Sub Bidang | : 2,4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
| 3 | Kegiatan | : 2.4.94 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah |
| 4 | Waktu Pelaksanaan | : 2 Bulan | |
| 5 | Sumber Dana | : DDS | |
| 6 | Keluaran (Out Put) | : | Pembangunan 63,18 m ³ Talud dan 5,4 m ³ Drainase TPS3R Padukuhan Siyono B |

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----------------|---|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA | | | | 64.290.000 |
| 2 0 4 94 | 02. Pembangunan Talud TPS3R | | | | |
| 5 3 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | | 57.740.000 |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | | 18.520.000 |
| | 1. Upah Tukang | DDS | 81 | Hok | 6.480.000 |
| | 2. Upah Pekerja | DDS | 172 | Hok | 12.040.000 |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | | 39.220.000 |
| | 1 Batu Putih | DDS | 74 | m3 | 11.100.000 |
| | 2 Pasir Pasang | DDS | 36 | m3 | 11.520.000 |
| | 3 Semen 40 Kg | DDS | 250 | zak | 15.000.000 |
| | 4 Pipa PVC 2' | DDS | 12 | btg | 1.272.000 |
| | 5 Benang | DDS | 6 | glg | 18.000 |
| | 6 Ember Cor | DDS | 11 | bh | 110.000 |
| | 7 Papan Nama Kegiatan | DDS | 1 | bh | 200.000 |
| 2 0 4 94 | 03. Pembangunan Saluran Drainase TPS3R | | | | |
| 5 3 5 | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | | 6.550.000 |
| 5 3 5 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | | 2.700.000 |
| | 1. Upah Tukang | DDS | 11 | Hok | 880.000 |
| | 2. Upah Pekerja | DDS | 26 | Hok | 1.820.000 |
| 5 3 5 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | | 3.850.000 |
| | 1 Batu Putih | DDS | 6 | m3 | 900.000 |
| | 2 Semen | DDS | 24 | zak | 1.440.000 |
| | 3 Pasir Pasang | DDS | 4 | m3 | 1.280.000 |
| | 4 Air | DDS | 600 | ltr | 30.000 |
| | 5 Ember Kupingan | DDS | 4 | bh | 100.000 |
| | 6 Ember Cor | DDS | 10 | bh | 100.000 |
| JUMLAH | | | | | 64.290.000 |



Petir, 27 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan Anggaran

[Signature]
ERMASARI